



PUTUSAN

Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung

Perak telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : **Djarwo Surjanto;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun/12 November 1952;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jalan Melati No. 2 Rt. 003 Rw. 004
Kelurahan Ketabang, Kecamatan
Genteng Surabaya, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Komisaris Utama PT. TPS;

Terdakwa II:

Nama : **Maike Yolanda Fiancisca Alias**
: **Noni;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 9 Februari 1959;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Jalan Melati No. 2 Rt. 003 Rw. 004
Kelurahan Ketabang, Kecamatan
Genteng Surabaya, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa I:

1. Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
2. Pembantaran tanggal 13 Januari 2017;
3. Pencabutan pembantaran tanggal 28 Februari 2017;
4. Penahanan lanjutan tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. Pengalihan penahanan kota sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;

Terdakwa II:

1. Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 6 Desember 2016;
3. Pengalihan penahanan kota sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan

- Dakwaan kedua diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DJARWO SURJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pemerasan secara Berlanjut dan secara bersama-sama melakukan Beberapa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa II. MAIKE YOLANDA FIANCISCA alias NONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara Bersama-Sama Melakukan Beberapa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DJARWO SURJANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah segera menjalani pidananya dan denda sebesar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. MAIKE YOLANDA FIANCISCA Alias NONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah segera menjalani pidananya dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA (berasal dari perkara an. DAVID HUTAPEA);
 - b. 1 (satu) PCS ATM PASPOR BCA Nomor : 6019004009233670 atas nama AUGUSTO HUTAPEA (berasal dari perkara an. DAVID HUTAPEA);

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) Lembar *print out* legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 23 November 2015 sampai tanggal 18 November 2016 dengan Nomor rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;
- d. 1 (satu) lembar Slip merchant pembayaran BCA No. kartu xxxxxxxx 3670 sebesar Rp.12.350.000,- tanggal 5 Oktober 2016;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Invoice Order atas nama NONI DJARWO tanggal 06 Oktober 2016;
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan tanggal 6 Oktober 2016 perihal pengiriman barang dengan alamat Komplek Perumahan BNR Tahap 1 No. 7 Jalan Pahlawan Bogor kepada NONI DJARWO;
- g. 3 lembar bukti bukti pembayaran salon kecantikan atas nama Bu NONI (Member NINE SALONO);
- h. 1 (satu) lembar faktur pembayaran menggunakan Debit Bank Mandiri sejumlah Rp.195.000,- tanggal 26 September 2016;
- i. 1 (satu) lembar faktur pembayaran menggunakan Debit Bank BCA sejumlah Rp.700.000,- tanggal 01 Oktober 2016;
- j. 1 (satu) lembar faktur pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- ;
- k. 1 (satu) lembar Sales Nota No. 09896 tanggal 6 Oktober 2016 dan slip pembayaran Debit BCA sebesar Rp.14.375.000,-;
- l. 1 (satu) lembar Sales Nota No. 09900 tanggal 6 Oktober 2016 dan slip pembayaran Debit BCA sebesar Rp.16.500.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara;

- m. Uang Rp.834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA: 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA (berasal dari perkara an. DAVID HUTAPEA);
- n. 1 (satu) buah HP Blackberry Warna Hitam Type: 9800;
- o. 1 (satu) buah I-Phone Warna Silver Model 41524;

Dirampas untuk negara;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna putih-rose gold dan simcard Telkomsel Nomor 08123015252 milik MAIKE YOLANDA FIANCISCA;

Dikembalikan kepada MAIKE YOLANDA FIANCISCA Alias NONI;

q. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam-silver dan simcard Telkomsel milik IRAWATY FIRDIAT;

r. Dokumen permohonan kerjasama Operasi Pelabuhan Ende;

s. Dokumen permohonan operasi pelabuhan tanjung wangi;

t. 1 (satu) buah Ipad mini;

u. 1 (satu) buah Ipad 3;

v. 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna Putih;

w. 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam;

x. 1 (satu) buah HP Nokia N73 warna Silver;

y. 1 (satu) buah HP Nokia 6100 warna Biru;

z. 1 (satu) buah HP Imo Warna Putih;

aa. 1 (satu) lembar FC Kep 83/M-MBU/2002;

bb. 1 (satu) lembar ATM Mandiri No. 4137 warna Gold;

cc. 1 (satu) lembar ATM Mandiri No. 4097 warna Biru;

dd. 1 (satu) lembar ATM Mandiri No. 5243 Titanium;

ee. 1 (satu) lembar Kartu ATM BII No. 4047 warna Biru Hitam (infiniti);

ff. 1 (satu) buah tabungan BRI Britama No. Rekening 032801052929509;

gg. 1 (satu) buah buku tabungan BII No. Rekening 1163505055;

hh. 1 (satu) buah Tabungan Bisnis Mandiri No. Rekening 1520002219075;

ii. 1 (satu) buah Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rekening 1915252523;

jj. Kertas Laporan setoran tunai mandiri tanggal 13 Juni 2016, tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 18 November 2015;

kk. 6 (enam) lembar Laporan rekening koran mandiri tanggal 1 Mei 2015 s/d 31 Desember 2015;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ll. 1 (satu) lembar kertas laporan tanda terima Bank BNI tanggal 29 September 2015;
- mm. 4 (empat) lembar kertas laporan setor tunai Bank BRI tanggal 25 Mei 2015;
- nn. 1 (satu) lembar kertas perhitungan Normatif penghasilan tahun 2014;
- oo. 1 (satu) bendel dokumen penawaran kebun luas 42 Ha kepada sdr. Didid Handoko;
- pp. 1 (satu) buah buku catatan warna Cokelat dengan tali merah;
- Dikembalikan kepada PRITA ANISSA SAVIRA SURYANTO, ST;**
- qq. 2 (dua) lembar legalitas Salon Kecantikan Nine Salon;
- Dikembalikan kepada saksi RINI SULISTYAWATI;**
- rr. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Centralindo Kreasindo Indonesia No. 09.02.1.46.53444, tgl 10 November 2015;
- Dikembalikan kepada Saksi ATICHA BT SANUSI;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa I. DJARWO SURJANTO dan Terdakwa II. MAIKE YOLANDA FIANCISCA Alias NONI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 787/Pid.B/2017/PN.Sby. tanggal 4 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I **Djarwo Surjanto** sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan Dengan Kekerasan**" dan "**Tindak Pidana Pencucian Uang**".
 2. Membebaskan Terdakwa I **Djarwo Surjanto** tersebut dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrjisppraak*);
 3. Menyatakan Terdakwa II, **Maike Yolanda Fiancisca alias Noni**, sebagaimana tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan "Mentransfer dan membelanjakan atas harta kekayaan" akan tetapi perbuatan tersebut, bukan merupakan perbuatan pidana;
 4. Melepaskan Terdakwa II, **Maike Yolanda Fiancisca alias Noni** tersebut, dari "tuntutan hukum" (*onslag van alle rechtsvervolging*);



5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna putih-rose gold dan simcard Telkomsel Nomor 08123015252 milik MAIKE YOLANDA FIANCISCA;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II. MAIKE YOLANDA FIANCISCA
Alias NONI;**

7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam-silver dan simcard telkomsel milik IRAWATY FIRDIAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRAWATY FIRDIAT;

8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen permohonan kerjasama Operasi Pelabuhan Ende;
 - Dokumen permohonan operasi pelabuhan tanjung wangi;
 - 1 (satu) buah Ipad mini;
 - 1 (satu) buah Ipad 3;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Bold warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Nokia N73 warna Silver;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 6100 warna Biru;
 - 1 (satu) buah HP Imo Warna Putih;
 - 1 (satu) lembar FC Kep 83/M-MBU/2002;
 - 1 (satu) lembar ATM Mandiri No. 4137 warna Gold;
 - 1 (satu) lembar ATM Mandiri No. 4097 warna Biru;
 - 1 (satu) lembar ATM Mandiri No. 5243 Titanium;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BII No. 4047 warna Biru Hitam (infiniti);
 - 1 (satu) buah tabungan BRI Britama No. Rekening 032801052929509;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BII No. Rekening 1163505055;
 - 1 (satu) buah Tabungan Bisnis Mandiri No. Rekening 1520002219075;
 - 1 (satu) buah Tabungan BNI Taplus Bisnis No. Rekening 1915252523;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas Laporan setoran tunai mandiri tanggal 13 Juni 2016, tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 18 November 2015;
- 6 (enam) lembar Laporan rekening koran mandiri tanggal 1 Mei 2015 s/d 31 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kertas laporan tanda terima Bank BNI tanggal 29 September 2015;
- 4 (empat) lembar kertas laporan setor tunai Bank BRI tanggal 25 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar kertas perhitungan Normatif penghasilan tahun 2014;
- 1 (satu) bendel dokumen penawaran kebun luas 42 Ha kepada sdr. Didid Handoko;
- 1 (satu) buah buku catatan warna Cokelat dengan tali merah;

Dikembalikan kepada PRITA ANISSA SAVIRA SURYANTO, ST;

9. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar legalitas Salon Kecantikan Nine Salon;

Dikembalikan kepada saksi RINI SULISTYAWATI;

10. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan PT. Centralindo Kreasindo Indonesia No. 09.02.1.46.53444, tanggal 10 November 2015;

Dikembalikan kepada Saksi ATICHA BT SANUSI;

11. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA (berasal dari perkara an. DAVID HUTAPEA);
- 1 (satu) PCS ATM PASPOR BCA Nomor : 6019004009233670 atas nama AUGUSTO HUTAPEA (berasal dari perkara an. DAVID HUTAPEA);
- 4 (empat) Lembar print out legalisir MUTASI REKENING BANK BCA dari tanggal 23 November 2015 sampai tanggal 18 November 2016 dengan nomor rekening 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip merchant pembayaran BCA no. kartu xxxxxxxx 3670 sebesar Rp.12.350.000,- tanggal 5 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fc Invoice Order atas nama NONI DJARWO tanggal 05 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fc surat jalan tanggal 6 Oktober 2016 perihal pengiriman barang dengan alamat Komplek Perumahan BNR Tahap 1 No. 7 Jalan Pahlawan Bogor kepada NONI DJARWO;
- 3 lembar bukti bukti pembayaran salon kecantikan atas nama Bu NONI (Member NINE SALONO);
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran menggunakan Debit Bank Mandiri sejumlah Rp.195.000,- tanggal 26 September 2016;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran menggunakan Debit Bank BCA sejumlah Rp.700.000,- tanggal 01 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar faktur pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,-
- 1 (satu) lembar Sales Nota No. 09896 tanggal 6 Oktober 2016 dan slip pembayaran Debit BCA sebesar Rp.14.375.000,-;
- 1 (satu) lembar Sales Nota No. 09900 tanggal 6 Oktober 2016 dan slip pembayaran Debit BCA sebesar Rp.16.500.000,-;
- Uang Rp.834.000.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ada di Rekening Bank BCA dengan nomor rekening Bank BCA: 4680095979 atas nama AUGUSTO HUTAPEA (berasal dari perkara an. DAVID HUTAPEA);
- 1 (satu) buah HP Blackberry Warna Hitam Type: 9800;
- 1 (satu) buah I-Phone Warna Silver Model 41524;

Dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 787/Akta.Pid.B/2017/PN. Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Desember 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa benar Terdakwa I Djarwo Surjanto memberi saran kepada Ferdiat Firman untuk menemui Rahmat Satria selaku Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) untuk berkoordinasi dengan PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Akara Multi Karya mengenai kerjasama dan usulan pemeriksaan karantina di Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa selanjutnya antara PT Akara Multi Karya dengan PT Terminal Petikemas Surabaya membuat kerjasama No. 5/KSO.UT.4.09/TPS-2014 tanggal 16 Mei 2014 dan perjanjian No. FA.0.40/2/5/TPS-2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang penelitian dan memungut biaya tarif pemeriksa karantina petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum perkataan “menyarankan untuk berkoordinasi dengan PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Akara Multi Karya sifatnya hanyalah berupa pendapat dan bukan bersifat keputusan dari Terdakwa I;
- Bahwa ternyata pula surat kerjasama dan perjanjian antara PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Akara Multi Karya tersebut tidaklah bertentangan dengan Permenhub No. PM.15 Tahun 2014 dan PP. No. 64 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Badan Usaha Pelabuhan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk menetapkan besarnya dan memungut biaya tarif, dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan di areal pelabuhan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sendirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, dengan pertimbangan bahwa Pasal 368 ayat (1) KUHPidana adalah merupakan tindak pidana asal dari pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis/Hakim Agung pada Mahkamah Agung (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,) dimuat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- Terdakwa Augusto Hutapea selaku Direktur PT Akara Multi Karya (diajukan dalam perkara lain), melalui perantara sdr. David Hutapea menawarkan kerjasama pengelolaan fasilitas pemeriksaan Depo Instalasi Karantina Pertanian di Pelabuhan (areal PT Terminal Petikemas Surabaya) kepada sdr. RAHMAT SATRIA (Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya), kemudian menghubungi kepada PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT. Pelindo III Terdakwa selaku Direktur;
- Dalam kerjasama tersebut terjadi kesepakatan penetapan tarif dan pembagian keuntungan antara sdr. Rahmat Satria Direktur PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS) sdr. RAHMAT SATRIA, dengan PT. Akara Multi Karya Directurnya Terdakwa AUGUSTO HUTAPEA, serta sdr. DJARWO SUJANTO (Direktur PT Pelindo III), masing-masing mendapat keuntungan 25% dari hasil keuntungan pengelolaan kerjasama tersebut;
- Kerjasama tersebut PT Akara Multi Karya menempati lokasi PT. Terminal Petikemas Surabaya seluas 6.000 meter persegi untuk pemeriksaan barang import oleh Balai Besar Karantina. PT Akara Multi Karya melakukan kegiatan pemeriksaan di BLOK W Karantina areal Terminal Petikemas Surabaya terhadap pengguna jasa pelabuhan atau tarif dengan mengenakan *tarif Handling*, *tarif On Chasis*, *Tarif plugging* dan *monitoring tarif* penumpukan dan *tarif Stripping* dengan besaran yang variatif;
- Konsekuensi dari kesepakatan tersebut pengguna jasa yang tidak

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembayaran tarif yang ditetapkan oleh PT Akara Multi Karya tersebut maka barang petikemas miliknya tidak bisa ke luar dari BLOK W Karantina areal Terminal Petikemas Surabaya;

- Berdasarkan Permenhub Nomor PM 6 Tahun 2013 diubah dengan Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2014 menetapkan bahwa : Tarif pengguna jasa pelabuhan ditetapkan atau disetujui oleh oleh PT PELINDO III selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pemegang KONSESI;
- Terungkap fakta di persidangan, perjanjian kersama antara PT Terminal Petikemas Surabaya dengan PT Akara Multi Karya dalam pengelolaan fasilitas pemeriksaan Depo Instalasi Karantina Pertanian di areal PT Terminal Petikemas Surabaya pelabuhan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan di BLOK W Karantina areal Terminal Petikemas Surabaya terhadap pengguna jasa pelabuhan;
- Terdakwa I Sudjarwo Surjanto selaku Direktur PT Pelindo III Tanjung Perak mengetahui adanya perjanjian tersebut namun melakukan tindakan pembiaran dengan cara tidak mencegah pelaksanaan/ implementasi kesepakatan Kerjasama antara PT Akara Multi Karya (PT AMK) dengan PT Terminal Petikemas Surabaya (PT PTS). Padahal kesepakatan tersebut telah merugikan pihak importir petikemas selaku pengguna jasa dan keuangan Negara dalam kaitan dengan PT Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUMN). Perbuatan Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya telah melakukan perbuatan melampaui batas tugas dan kewenangan sebab yang berwenang melakukan perjanjian kesepakatan adalah Terdakwa I selaku Direktur PT Pelindo III Tanjung Perak. Keterangan Terdakwa I Sudjarwo Surjanto bahwa sdr. RAHMAT SATRIA selaku Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya tidak pernah melaporkan dan memberitahukan secara spesifik/tertulis kepada Terdakwa I adanya kerjasama tersebut;
- Keterangan tersebut tidak dapat menjadi alasan menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa I Sudjarwo Surjanto sebagai Direktur PT Pelindo III Tanjung Perak dan sebagai Komisaris PT

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018



Terminal Petikemas Surabaya. Bahwa posisi Terdakwa I sebagai Direktur Pelindo III dan sebagai Komisaris PT Terminal Petikemas Surabaya tidak perlu menunggu adanya laporan secara tertulis dari sdr. Rahmat Satria mengenai adanya kerjasama yang sifatnya ilegal, melanggar hukum dan melampaui batas kewenangan yang dimiliki sdr. Rahmat Satria sebagai Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya. Terdakwa I Sudjarwo Surjanto seharusnya wajib mencegah pelaksanaan kesepakatan penetapan tarif dan pembagian hasil keuntungan antara PT Terminal Petikemas Surabaya dengan PT Akara Multi Karya yang merugikan kepentingan importir pemilik petikemas sebagai pengguna jasa dan PT Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan mewakili kepentingan Negara.

- Terlepas apakah Terdakwa telah mendapatkan keuntungan secara pribadi namun Terdakwa telah menguntungkan atau memperkaya orang lain misalnya sdr. Augusto Hutapea, sdr. Rahmat Satria, sdr. David Hutapea dsb, dan disisi lain Terdakwa I Sudjarwo Surjanto merugikan kepentingan importir pemilik petikemas sebagai pengguna jasa. Konsekuwensi hukum atas perjanjian/kesepakatan tersebut, pihak yang paling bertanggung jawab atas pungutan ilegal/tidak sah terhadap para importir pemilik petikemas sebagai pengguna jasa yang di areal blok W adalah PT Akara Multi Karya dengan PT Terminal Petikemas Surabaya. Pungutan yang dilakukan oleh PT Akara Multi Karya menggunakan tarif yang tidak resmi, tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pelabuhan tentang mekanisme penentuan tarif berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan. Hal ini disebabkan penentuan tarif dibuat dan ditentukan oleh PT Akara Multi Karya dan PT Terminal Petikemas Surabaya bukan lembaga yang mempunyai Otoritas Pelabuhan dengan tidak melibatkan dari pihak PT Pelindo III Tanjung Perak sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang mempunyai otoritas pelabuhan.
- Kerjasama terkait pengaturan/penentuan tarif adalah hak dan kewenangan PT Pelindo III sebagai pemegang Otoritas Pelabuhan yang berkedudukan sebagai badan usaha ke Pelabuhan, dapat melakukan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018



kerjasama/mitra usaha dengan pihak ketiga atau mitra usaha, wajib dibahas/dibicarakan di dalam Rapat Pemegang Umum Saham (RUPS). Sedangkan dalam kenyataannya kerjasama antara pihak PT Terminal Petikemas Surabaya dengan PT Akara Multi Karya tidak demikian adanya;

- Ketentuan yang mengatur tentang kerjasama penyewaan areal dan pengaturan tarif maka terikat pada prosedur penetapan tarif berdasarkan Permenhub tersebut harus dibahas bersama antara Badan Usaha Pelabuhan dalam hal ini PT Pelindo III dengan Asosiasi terkait, kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagai pemegang konsesi dan disetujui oleh Menteri Perhubungan;
- Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan perjanjian/kesepakatan yang dilakukan PT Akara Multi Karya dengan PT Terminal Petikemas Surabaya kemudian dilanjutkan PT Akara Multi Karya menentukan sendiri tarif secara sepihak. Padahal PT Akara Multi Karya tidak berhak dan berwenang yang menentukan/menetapkan tarif sendiri karena bukan Badan Usaha Pelabuhan dan bukan mitra yang ditunjuk oleh PT Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan yang mendapat konsesi antara Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak dengan PT Pelindo III;
- Sehingga dengan demikian sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 PT Akara Multi Karya secara melawan hukum/melawan hak karena tidak berhak melakukan penarikan pungutan terhadap para importir pemilik petikemas/pengguna jasa areal pelabuhan di blok W karantina areal PT Terminal Petikemas Surabaya. Sebab dalam penentuan/penetapan tarif dilakukan secara ilegal, tidak sah dan melawan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan;
- Kerjasama yang penetapan tarif/harga dan melakukan pungutan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) yang ditetapkan oleh PT Terminal Petikemas Surabaya kepada PT Akara Multi Karya adalah merupakan suatu pelanggaran/tindak pidana;
- Konsekuwensi negatif atas kerjasama penyewaan lahan di areal PT

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Petikemas Surabaya oleh PT Akara Multi Karya yang tidak sesuai ketentuan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum, maka penetapan tarif dan penagihan/pungutan yang dilakukan oleh PT Akara Multi Karya adalah ilegal, melanggar hukum sebab tarif tidak sesuai dan melanggar prosedur penetapan tarif karena tidak mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan. Prinsip hukum yang berlaku dalam penetapan tarif jasa pelabuhan bahwa pihak berhak dan berwenang menetapkan adalah Badan Usaha Pelabuhan/PT Pelindo III bersama dengan pihak pengguna jasa/importir pemilik petikemas. Sedangkan yang menarik/memungut uang dimungkinkan pihak ketiga sebagai mitra kerja PT Pelindo III. Mengenai *sharing fee* ditentukan PT Pelindo dan mitra kerja;

- Bahwa yang mengatur tarif jasa pelabuhan harus BUP bernegosiasi dengan asosiasi pengguna jasa;
- Uang yang dipungut oleh PT Akara Multi Karya dari para importir pemilik petikemas, bukan merupakan haknya, melainkan menjadi hak negara yang harus disetorkan ke kas negara;
- Bahwa yang berwenang/berhak menetapkan tarif dan memungut pembayaran adalah PT Pelindo III setelah mendapat kuasa/kewenangan berdasarkan kontrak dengan PT Pelindo III berdasarkan *business to business*, sebaliknya bukan PT Akara Multi Karya;
- Mengenai adanya usulan dari OMBUSMEN untuk melakukan pemeriksaan terpadu dalam satu real sangat baik tetapi bukan bermaksud untuk menghilangkan hak, kewenangan atau kepentingan negara dalam pemasukan pendapatan di Pelabuhan. Hakikat dari pemeriksaan secara terpadu adalah untuk lebih efektif, efisien, menghindari birokratisasi dan pungutan liar, mengintegrasikan, mempermudah dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan barang petikemas milik pengguna jasa. Dengan kata lain memberikan pelayanan yang cepat dan prima dengan kepastian tarif. Pada prinsip PRIVATISASI dunia usaha tidak boleh merugikan Negara baik keuntungan maupun pendapatan. Privatisasi bertujuan hanya untuk membangun kemitraan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara dengan pihak swasta dengan pembagian tugas, kewajiban, tanggungjawab serta keuntungan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- Perbuatan Terdakwa *a quo* selaku Direktur PT Terminal Petikemas Surabaya bertentangan dengan Permenhub Nomor 6 Tahun 2013 diubah dengan Permenhub Nomor 15 tahun 2014 *Juncto* Pasal 12 e Undang-Undang Tipikor *Juncto* Pasal 368 ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010;
- Perbuatan *a quo* telah merugikan pihak pengguna jasa/importir pemilik petikemas, asosiasi pengguna jasa dan merugikan keuangan negara karena secara riil negara kehilangan pendapatan atas pungutan yang dilakukan oleh PT Akara Multi Karya sebesar Rp23.677.280.884,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan USD \$150.000. (seratus lima puluh ribu dollar Amerika). Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi PT. Akara Multi Karya;
- Bahwa uang jasa pelabuhan yang dipungut Terdakwa secara melawan hak, melawan hukum yang merupakan hasil tindak pidana pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, kemudian dialirkan kepada Terdakwa sendiri, beberapa orang lain atau perusahaan PT. Akara Multi Karya dan PT. Terminal Petikemas Surabaya;

Terhadap perbuatan Terdakwa II:

Bahwa Terdakwa II telah menerima ATM Bank BCA No. 6019004009283670 dari Augusto Hutapea anak dari David Hutapea dan menggunakan ATM tersebut untuk kepentingan Terdakwa II tanpa mengklarifikasi asal dana dalam ATM tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan dan Terdakwa II dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 191 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 6 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 821 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)